176/1-1519

PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat ujian negara untuk mencapai Sarjana Hukum

Oleh :

ADE TACHMAT

Nrp.	:	A. 82045
No Ujian Negara	:	86.1153303007
Nirm	:	85.41150295
Jurusan	:	Hukum Pidana

Dibawah bimbingan

A.H. DEDDY GADZALI, S.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

B A N D U N G

1 9 8 7

Disetujui untuk diajukan ke muka
Sidang Ujian Negara Komprehensip
Program Strata Satu

Bandung, 31 Desember 1987

Dekan	Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum UNPAD Bandung	Fakultas Hukum UNPAD Bandung
Selaku Ketua	SelaKu Sekretaris
Panitia Ujian Negara	Panitia Ujian Negara
(PROF. DR. R. SRI SOEMANTRI M. S.H.)	(ROMLI ATMASASMITA, S.H. LL.M)
NIP. 130442435	NIP. 130350117

KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA * WILAYAH IV *
PANITIA UJIAN NEGARA "TERDAFTAR"

Menyetujui dan Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana	Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
(Umar Srijadi, S.H.)	(M. Sudradjat Bassar, S.H.)

Mengetahui :
Pembimbing Skripsi

(A.H. Deddy Gadzali, S.H.)

Motto :

Berakit - rakit dahulu
Berenang - renang ketepian
Bersakit - sakit dahulu
Bersenang - senang kemudian

Kupersembahkan Buat
Ibu yang terhormat.
Alm Bapak Yth.
Kakak-kakakku yang tersayang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat taufik serta hidayahnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

"PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN"

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Namun dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan baik dalam isi, bentuk maupun susunan kalimatnya, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, karena itu tegur sapa dari pembaca yang menuju kearah kebaikan dan kesempurnaannya sangat diharapkan.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang terhormat Bapak A.H. Deddy Gadzali, S.H. yang juga sebagai dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak jemu-jemunya telah

berusaha dengan hati yang ikhlas untuk meluangkan waktu tenaga serta pikiran beliau guna memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Mayjen Polisi (Purn) Drs. Soebroto Brotodiredjo, S.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Yang terhormat Bapak Umar Srijadi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Yang terhormat Bapak M. Sudradjat Bassar, SH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Yang terhormat Bapak Kolonel Polisi Drs. Gumilang selaku Dosen Kriminalistik pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Yang terhormat Segenap Dosen dan Assisten pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Yang terhormat Kepada Kepala dan staf bagian Kepustakaan di SESPIMPOL Lembang Bandung yang telah memberikan keterangan dan buku-buku pe-

nunjang demi tercapainya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Yang terhormat kepada KAPOLRES Cibabat Cimahi yang telah memberikan waktu dan tempat demi tercapainya penyusuman skripsi ini.
8. Yang terhormat kepada Bapak Letda Neru selaku wakil kepala Reserse di POLRES Cibabat Cimahi yang telah memberikan bantuannya sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Yang terhormat Ayahanda Almarhum dan Ibunda serta kakak-kakakku yang telah memberikan bantuannya baik bantuan moril maupun materil yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap rekan-rekan yang telah memberikan bantuan berupa fasilitas pemikiran dan pengarahan sehingga dapat terlaksananya penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya terkandung harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan manusia.

Kepada Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis memohon semoga segala jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan

yang setimpal. Amien.

Bandung, Desember, 1987

Penulis,

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		v
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1. Alasan Pemilihan Judul	1
	2. Pembatasan Masalah	6
	3. Metoda Penulisan	7
	4. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.	ARTI, FUNGSI DAN KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN	
	1. Pengertian Tentang Sidik Jari ..	11
	2. Fungsi Sidik Jari	18
	3. Kegunaan Sidik Jari	22
	4. Dasar Hukum Sidik Jari	24
BAB III.	PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN	
	1. Cara Mengambil Sidik Jari	25
	2. Pemeriksaan Laboratoris Sidik Jari Untuk di Identifikasi	41
	3. Peranan Sidik Jari sebagai objek Kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan	49
BAB IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	
	1. Kesimpulan	56
	2. Saran	57

Halaman

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN - LAMPIRAN 61

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul

Kenyataan menunjukkan, bahwa masalah untuk menemukan pelaku tindak pidana itu memang sulit,apabila setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu tidak diketahui alat buktinya sesuai dengan bunyi pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Akan tetapi dalam hasil pemeriksaannya sering dicantumkan dalam berkas-berkas perkara, di mana ditemukan alat bukti petunjuk, bekas telapak kaki, telapak tangan maupun sidik jari, sehingga bekas-bekas inilah yang nantinya akan membantu penyidik dalam me-

laksanakan tugas penyidikan untuk menemukan pelaku tindak pidana berdasarkan yang ditemukan ditempat kejadian perkara. Oleh karena itu sidik jari dapat menjadi objek kriminalistik, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi.

Sidik jari dapat menentukan identitas seseorang secara resmi, karena sifat kekhususannya itu, yaitu bahwa pada setiap orang, sidik jarinya tidak sama walaupun saudara kembar satu telur.

Penggunaan sidik jari untuk menemukan identitas seseorang, baru dapat dipergunakan bila orang tersebut sebelumnya sudah diambil sidik jarinya.

Meskipun seseorang tidak pernah diambil sidik jarinya tetap bermanfaat yaitu dengan membandingkan sidik jari yang mungkin tertinggal pada alat-alat yang ada dirumah korban atau tempat kejadian perkara, yang disebut dengan latent print (sidik jari latent).

Sedangkan pada kasus pembunuhan, latent print yang ada pada senjata, setelah diadakan perbandingan terhadap sidik jarinya dengan sidik jari yang ada ditempat kejadian perkara, dapat membuat si pelaku tindak pidana tidak dapat mungkir atau menolak dari tuduhan bahwa ia telah melakukan pembunuhan.

Pokok dasar pengetahuan sidik jari sebagai alat pembuktian utama dalam mencari dan menemukan pelaku

tindak pidana adalah :

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama.
2. Sidik jari seseorang tidak berobah selama hidupnya;
3. Seperangkat sidik jari dapat dirumus sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Sejak diumdangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 tahun 1981, bahwa POLRI adalah penyidik tunggal.

Sedangkan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang- undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian negara Republik Indonesia merumuskan tugas kepolisian sebagai berikut :

Pasal 1 :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

(2) Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara.

Pasal 2 : Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian negara mempunyai tugas :

PERPUSTAKAAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

(1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

b. mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat.

c. memelihara keselamatan negara dari gangguan dari dalam.

d. memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

(2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.

(3) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

(4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dari ketentuan di atas diperjelas lagi, khususnya dibidang tugas penyidikan , di mana anggota POLRI ditunjuk sebagai penyidik tunggal dalam pengusutan tindak pidana, dapat menerapkan ketentuan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana tersebut masyarakat Indonesia mendambakan tertib hukum yang harmonis, di mana POLRI sebagai salah satu alat negara pe-

negak hukum dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum.

> "Anggota polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai wewenang untuk menilai valid tidaknya ketentuan itu. Juga ia harus konsekwen menerapkannya terhadap pihak ketiga, dengan tidak mengurangi asas oportumitas yang berlaku bagi wewenangnya dalam penyidikan berdasarkan KUHAP". 1)

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan penyidikannya POLRI tidak boleh hanya mengejar pengakuan dari tersangka saja, karena apabila tidak ditemukan alat-alat buktinya dapat mengakibatkan tersangka dibebaskan dari tuduhan,karena perbuatannya tidak terbukti.

Salah satu cara melakukan penyidikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana itu, dengan metoda pemeriksaan sidik jari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : "PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN".

---

1) Mayjen Polisi (Purn) Drs. Soebroto Brotodiredjo, S.H. adalah dosen hukum kepolisian di PTIK dan UNLA, Bunga Rampai, Menyongsong UU Kepolisian yang baru, Jakarta, Desember, 1984, hal. 56.

2. Pembatasan Masalah

Sidik jari sebagai objek kriminalistik dalam pelaksanaannya dilakukan untuk mengetahui identitas seseorang misalnya untuk keperluan pembuatan surat izin mengemudi, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan imigrasi dan sebagainya,dan juga untuk menemukan pelaku tindak pidana, yaitu dengan cara memeriksa bekas sidik jari yang ditinggalkan oleh pelaku ditempat kejadian perkara, untuk itu dilakukan pemeriksaan laboratoris guna menemukan alat bukti berupa petunjuk.

Sidik jari di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak diterapkan sepenuhnya pada setiap orang akan tetapi sidik jari diterapkan pada orang-orang tertentu, apabila orang tersebut telah diminta oleh petugas kepolisian untuk memenuhi persyaratan identitas, karena petugas kepolisian ini ditunjuk untuk mengurus masalah sidik jari.

Yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peranan sidik jari dapat dilakukan untuk penyelesaian perkara pidana untuk menemukan pelaku tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan pada sidik jari tersangka.

Dalam hal ini dititik beratkan pada proses penyi-

dikan :

"Dalam bidang Reserse kriminil penyidikan itu biasa dibedakan :

a. penyidikan dalam arti luas
yaitu yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dalam penyelesaiannya.

b. penyidikan dalam arti sempit
yaitu semua tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represip dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana". 2)

3. Metoda Penulisan

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metoda deskriptif analitis yang bahan-bahannya diperoleh melalui :

1. studi kepustakaan;
2. Pengamatan dilapangan atau observasi atas jalannya proses penyidikan perkara pidana.

Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungan - nya dengan masalah yang sedang dibahas, yang memuat permasalahan tentang sidik jari sebagai objek

---

2) R. Soesilo, Ajum Komisaris besar Polisi (Purn), TAKTIK DAN TEKNIK PENYIDIKAN PERKARA KRIMINIL, Dicetak oleh PT. Karya Nusantara Bandung, hal. 17.

kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, karena titik berat dari permasalahan ini adalah mengenai praktek penyidikan, yang dilaksanakan oleh petugas Polri khususnya bagian identifikasi.

Buku-buku mana merupakan bahan kepustakaan sebagai bahan acuan umum maupun khusus.

Dengan metoda dan teknik pengumpulan data tersebut di atas, kemudian penulis tuangkan kembali dalam bentuk penulisannya secara deskriptif-analitis.

4. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan yang penulis gunakan untuk memudahkan dan memperoleh gambaran yang menyeluruh dari pembahasan skripsi ini, akan penulis bagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang meliputi : alasan pemilihan judul yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi mengenai sulitnya untuk menemukan pelaku tindak pidana apabila tidak diketemukan alat bukti yang sah, juga disertakan tentang pembatasan masalahnya selanjutnya metoda penulisan guna mewujudkan

skripsi ini yang tercermin dalam tiap-tiap bab.

Bab II. ARTI, FUNGSI DAN KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN.

Dalam bab ini, penulis mengemukakan tentang pengertian-pengertian, fungsi, guna sidik jari dalam penyidikan perkara pidana, dasar hukum sidik jari serta dalam bab ini pula penulis uraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan peranan sidik jari.

Bab III. PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN.

Bab ini mengemukakan mengenai peranan sidik jari sebagei objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang dalam pembahasannya meliputi :

Cara mengambil sidik jari, pemeriksaan laboratoris sidik jari untuk di identifikasi serta peranan sidik jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

Bab IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari materi pembahasan.

Diawali dengan kesimpulan dari materi skripsi secara keseluruhan sehingga menjadi bagian yang ringkas.

Dalam bagian selanjutnya penulis memberi saran-saran dalam kaitannya dengan peranan sidik jari juga disertakan lampiran dan daftar kepustakaan.

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B A B II

ARTI, FUNGSI DAN KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN

1. Pengertian Tentang Sidik Jari

Peranan sidik jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, pada masa sekarang hampir diseluruh negara menerapkannya.

Sidik jari dalam bahasa asing disebut "Dactyloscopie" yang artinya pengetahuan tentang sidik jari.
Perkataan Dactyloscopie, pertama kali dipergunakan oleh seorang Doktor Argentina bernama Dr. Francisco Latzina.

Menurut asal katanya dactyloscopie berasal dari kata Yunani "Dactylosskopein", yang terdiri dari kata dactylos dan skopein.
Dactylos berarti jari dan Skopein berarti melihat atau meninjau.
Dengan demikian "Dactylosskopein", dapat diartikan melihat jari.

> "Untuk mempraktekan Dactyloscopie dengan berhasil harus dipenuhi beberapa persyaratan seperti :
>
> 1. harus dapat membaca macam-macam sidik jari.
> 2. harus dapat membedakan antara dua sidik jari apakah sidik jari itu sama (identik atau berbeda).

3. membuat sidik jari dengan ciri-cirinya". 1)

Beberapa pengertian lainnya yang berhubungan dengan sidik jari antara lain :

"Sidik jari
adalah hasil reproduksi dari tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak tangan". 2)

Dengan memperhatikan definisi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa hasil pembikinan kembali (reproduksi) dari tapak jari, tidak mungkin hasilnya berbeda,karena sidik jari tidak ada yang sama dengan orang lain, terutama sekali mengenai lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis halus yang menonjol keluar,yang disebut garis-garis papilair, dengan melukiskan garis-garis yang sempurna, membentuk lukisan-lukisan tersendiri, sehingga dapat dilihat lebih jelas, dengan menggunakan kaca pembesar.

Terhadap lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilair tersebut, perhatian kita ditujukan untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksa-

---

1) M. Karjadi, Komisaris Besar Pol. PNWN. POLITEIA-BOGOR, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara. Dicetak pada percetakan PT. Karya Nusantara, Hal. 63.

2) Penuntun Daktiloskopi, Diterbitkan oleh Jawatan Identifikasi POLRI JAKARTA, Hal. 1.

an perbandingan sidik jari, akan tetapi dalam hal ini penulis hanya mengemukakan bentuk pokok lukisan dan jenis-jenis sidik jari serta pemeriksaan perbandingan sidik jari. Sedangkan masalah untuk perumusan sidik jari tidak penulis kemukakan, karena hasil pemeriksaan sidik jari merupakan rahasia negara, sehingga perumusan sidik jari dilakukan oleh petugas kepolisian, khususnya bagian identifikasi.

"Adapun jenis-jenis dari sidik jari itu ada tiga jenis sidik jari yaitu :

1. Visible Impression
   yaitu sidik jari yang dapat dilihat langsung tanpa mempergunakan alat tambahan.
   Contoh :
   Sidik jari yang diambil dengan tinta.
2. Latent Impression
   Yaitu sidik jari latent yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga diperlukan alat tambahan.
   Contoh :
   Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara.
3. Plastic Impression
   yaitu bekas sidik jari yang tertinggal pada benda yang lunak.
   Contoh :
   Lihat, sabun dan lain-lain". 3)

Apabila kita lihat jenis-jenis sidik jari tersebut di atas, penulis beranggapan bahwa untuk menentukan jenis-jenis sidik jari, dapat digolongkan kedalam

---

3) Penuntun Daktiloskopi. Diterbitkan oleh Jawatan Identifikasi POLRI Jakarta, Hal. 4.

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

dua jenis yaitu Visible Impression dan Latent Impression, karena dari kedua jenis ini, hanya ada perbedaannya saja, yaitu Visible Impression tidak mengguna-kan alat tambahan, karena lukisan sidik jari dapat dilihat secara langsung, tetapi latent Impression harus memerlukan alat tambahan seperti dengan menggunakan powder, jodium, lampu senter dan lain-lain, sehingga sidik jari latent tersebut dapat dilihat secara jelas, karena sidik jari latent ini, akan dikembangkan melalui pemeriksaan laboratoris yang kemudian diperlukan untuk bahan perbandingan antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui/sidik jari yang diambil dengan tinta.

Sedangkan jenis ketiga yaitu Plastic Impression penulis kesampingkan, karena bekas sidik jari yang ditinggalkan pada benda yang lunak, dapat menimbulkan masalah :

Pertama apakah bekas sidik jari tersebut dapat dilihat secara langsung ?

Kedua apakah sidik jari tersebut tidak dapat dilihat secara langsung ?

Dengan kesimpulan apabila kita dapat melihat sidik jari secara langsung dengan sendirinya dapat dimasukkan kedalam pengertian visible Impression, jika tidak dapat dilihat secara langsung berarti kita harus

memerlukan alat tambahan, sehingga pengertian Plastic Impression dapat dimasukkan kedalam pengertian Latent Impression.

Untuk menentukan bentuk pokok lukisan sidik jari, sering kita ketemukan berbagai macam bentuk pokok lukisan sidik jari, ada yang bergaris papilair bulat atau melingkar, bulat panjang, membusur, sangkutan serta lain-lain sebagainya.

"Bentuk pokok lukisan sidik jari dapat digolongkan menjadi tiga golongan bentuk pokok lukisan sidik jari antara lain :

1. Arch (busur)
   adalah suatu garis-garis papilair yang datang dan mengalir kesisi lukisan atau membentuk gelombang naik ditengah-tengah pokok lukisan.
2. LOOP (sangkutan)
   adalah bentuk garis-garis papilair yang melengkung menyentuh suatu garis bayangan yang ditarik antara delta dan core, berhenti dan kembali kesisi datangnya semula.
3. WHORL (lingkaran)
   adalah bentuk pokok lukisan sidik jari mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam bentuk pokok lukisan berjalan di depan kedua delta". 4)

Dengan melihat bentuk pokok lukisan sidik jari di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa dari ketiga bentuk tersebut, disetiap instansi kepolisian di negara Indonesia, di dalam istilah bentuknya adalah sama, akan

---

4) Ibid, hal. 22.

tetapi di dalam menentukan bahan perbandingannya, biasanya dari bentuk-bentuk tersebut diambil titik-titik pusat atau titik-titik fokus untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui.

Titik-titik fokus inilah, yang kemudian dikembangkan kedalam perumusan sidik jari, tetapi titik-titik pisat ini, tidak termasuk kedalam hitungan, tetapi hanya sebagai pusat untuk menentukan jumlah dari garis-garis papilair yang diperlukan.

> "Ada dua titik fokus tertentu di dalam suatu sidik jari, yaitu :
>
> 1. Delta = outer terminus (titik fokus luar) adalah suatu titik pada garis yang berbeda di dalam pusat terpisahnya garis pokok lukisan.
> 2. Core = inner terminus (titik fokus dalam) adalah kira-kira pusat (titik tengah) dari suatu sidik jari". 5)

Dengan adanya ketentuan titik-titik fokus untuk menentukan garis-garis papilair, adalah untuk mempermudah penentuan bentuk sidik jari, dengan tidak sembarangan mengambil ketentuan mengenai garis-garis papilair secara tidak beraturan, oleh karena dengan adanya pembatasan dari delta kepada core, maka dalam menentukan suatu perbandingan dari garis-garis papilair akan

---

5) Ibid. hal. 14 dan 18.

mudah diketemukan, baik persamaan maupun perbedaannya di dalam menentukan sidik jari seseorang, apakah sama (identik) atau tidak.

Untuk menentukan sama atau tidaknya, diperlukan ketekunan dan ketelitian serta kesabaran dari seorang dactyloscoop.

> "Biasanya garis-garis papilair yang unik (Galton Detail) terdiri dari :
> 1. garis yang mendadak berhenti;
> 2. garis yang membelah;
> 3. titik;
> 4. pulau;
> 5. jembatan;
> 6. taji". 6)

Apabila kita perhatikan mengenai garis-garis papilair tersebut di atas, ternyata menurut penulis adalah adanya suatu perbedaan dan persamaan di dalam menentukan nama dan istilah garis-garis papilair atau galton detail karena disebabkan adanya ketekunan dan ketelitian serta kesabaran dari seorang dactyloscoop, untuk menentukan sama atau tidaknya terhadap sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui.

Dengan adanya ketelitian tersebut, maka bagi seorang dactyloscoop mengemukakan pendapatnya apa yang telah dilihat dan diketahui serta diteliti, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Sedangkan di dalam menentukan nama dan istilah dari garis-garis papilair, kemungkinan hanya dimiliki olehsseorang dactyloscoop

---

6) Ibid, hal. 76.

sewaktu ia melakukan pemeriksaan terhadap sidik jari latent maupun terhadap sidik jari yang diketahui, serta hanya berdasarkan pada ketentuan banyaknya garis-garis papilair yang diperlukan sewaktu melakukan pemeriksaan perbandingan.

> "Umumnya dua sidik jari dinyatakan identik (berasal dari jari yang sama) apabila :
> 1. terdapat minimal 6 galton detail (titik persamaan) yang memiliki ciri-ciri yang unik.
> 2. terdapat minimal 12 galton detail (titik persamaan) tanpa suatu keunikan". 7)

Setelah mengetahui adanya ketentuan bahwa sidik jari dinyatakan identik, seperti ketentuan tersebut di atas, penulispun menyadari, karena diketemukannya sidik jari di tempat kejadian perkara, ada yang jelas dapat dilihat langsung maupun tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu dalam menentukan bentuk dan jenis-jenis sidik jari harus lebih diperhatikan, karena adanya bentuk pokok sidik jari dan jenis-jenis sidik jari inilah yang membantu dalam pemeriksaan perbandingan garis-garis papilair yang sebenarnya.

2. Fungsi Sidik Jari

Fungsi dalam bahasa kita, seperti halnya dalam bahasa asing, mempunyai berbagai arti, dan dapat ber-

---

7) Ibid, hal. 79.

arti tugas, lingkungan pekerjaan, tempat sesuatu dalam keseluruhan, bahkan pengaruh sepihak atau timbal balik.

Untuk kepentingan tulisan ini, maka dipakai sebagai titik tolak apa yang dirumuskan dalan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahum 1969 (lampiran 3) ialah :

> "Fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok". 8)

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Fungsi sidik jari, yaitu :

1. Sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang.

   Contoh :

   Yang tidak bisa membuat tanda tangan digunakan cap jempol.

2. Sebagai alat pembuktian pembantu dalam penyidikan.

Sehingga mengenai hal ini, dapat penulis kemukakan bahwa fungsi sidik jari adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang, di mana orang tersebut apabila tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat menggunakan cap jempol, dengan menggunakan cap jempol,berarti orang tersebut telah memberikan tanda bukti diri-

---

8) Mayjen Pol. (Purn) Drs. Soebroto Brotodiredjo S.H. adalah dosen hukum kepolisian di PTIK dan UNLA, Bunga Rampai. Menyongsong Undang-undang Kepolisian yang baru, Jakarta, Desember, 1984, hal. 5.

nya terhadap orang lain, sehingga dikemudian hari, apabila ada permasalahan yang timbul dengan mudah memperbandingkan cap jempolnya, apakah sama atau tidak, sehingga atas pernyataan yang dibubuhi dengan cap jempolnya, mengikat orang tersebut.

Sedangkan fungsi sidik jari sebagai alat pembuktian pembantu dalam penyidikan, merupakan alat bukti yang sah, namun tidak diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

(1) alat bukti yang sah ialah :
   a. keterangan saksi;
   b. keterangan ahli;
   c. surat;
   d. petunjuk;
   e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Bila dalam penyidikan hanya diketemukan bekas sidik jari yang ditinggalkan oleh sipelaku di tempat kejadian perkara, maka sidik jari tersebut akan membantu penyidikan dalam melakukan penyidikannya guna menemukan pelaku tindak pidana.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana sendiri, mempunyai beberapa peristilahan, tetapi yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah tindak pidana.

Istilah tindak pidana ini sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu delict atau Strafbaarfeit.

Di samping itu dalam bahasa Indonesia dipakai juga beberapa istilah baik dalam buku maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Umpamanya :

- Peristiwa Pidana;
- Perbuatan Pidana;
- Pelanggaran Pidana;
- Perbuatan yang dapat dihukum;
- Perbuatan yang boleh dihukum.

Jadi di Indonesia untuk terjemahan delict atau Strafbaarfeit itu ada enam istilah termasuk istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkannya :

> "Untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah tindak pidana". 9)

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting, oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini

---

9) M. Sudradjat, S.H. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Penerbit Remaja Karya CV. Bandung, 1984, hal. 1.

akan mempergunakan istilah tindak pidana.

3. Kegunaan Sidik Jari

Biasanya sidik jari sering digunakan untuk mencari atau mengenal buronan atau pelarian-pelarian penjara serta orang-orang asing yang diusir keluar negeri dan mencari penjahat-penjahat yang sudah dikenal menurut laporan dan pengaduan saksi-saksi, pemberitahuan orang-orang yang hilang oleh sanak saudaranya, mencari penjahat yang belum dikenal dan sebagainya.

Semuanya merupakan bagian pokok dalam penggunaan sidik jari, baik ditempat kejadian perkara maupun sidik jari yang belum diketemukan, merupakan tujuan untuk menemukan pelaku, apabila alat bukti yang sah sulit diketemukan, sedangkan yang diketemukan adalah bekas sidik jari ditempat kejadian perkara.

Terhadap buronan, bila sidik jarinya sudah ada di tempat identifikasi kepolisian, karena sewaktu ia ditahan sidik jarinya sudah diambil, sehingga apabila buronan tersebut diketemukan kembali, dengan cara mengambil sidik jarinya untuk disamakan dengan sidik jari yang ditemukan tidak akan mendapat kesulitan.

Orang asing yang sudah diusir ke luar negeripun bila sidik jarinya sudah diambil dapat dikenal kembali bila ia masuk kewilayahnya negara Republik Indonesia

secara tidak sah.

Kemudian pemberitahuan orang-orang yang hilang kepada sanak saudaranya, seperti yang penulis ketahui pada masa sekarang ini, terhadap setiap penumpang pesawat terbang diharuskan diambil sidik jarinya, maupun sidik telapak kaki dari penumpang pesawat tersebut karena banyaknya teroris yang sewaktu-waktu mengganggu penerbangan dengan melakukan pembajakan di pesawat terbang. Apabila pesawat itu meledak, kemungkinan untuk menemukan bukti-bukti dari para korban itu sulit diketemukan, sehingga dengan diketemukannya bekas - bekas dari korban seperti adanya jari-jari tangan, maka dapat dibuktikan dengan cara memperbandingkannya dengan sidik jari yang sudah diketahui.

Dalam mencari penjahat yang belum dikenal, tetapi telah didapat ciri-ciri dan kesaksian dari saksi-saksi seperti jari telunjuk tangannya buntung, dan tanda orang tersebut tahi lalatnya dihidung, dengan adanya pemberitahuan tersebut, maka petugas penyidik langsung mencari ciri-ciri dan tanda-tanda dari orang tersebut disetiap instansi kepolisian khususnya bagian identifikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kegunaan sidik jari antara lain untuk ;

1. Mencari/mengenal buronan pelarian-pelarian penjara,

orang-orang asing yang telah diusir keluar negeri, mencari penjahat-penjahat yang sudah dikenal menurut laporan dan pengaduan saksi-saksi.

2. Pemberitahuan dari orang-orang yang hilang, kepada sanak saudaranya.

3. Mencari penjahat yang belum dikenal, tetapi telah mendapat ciri-ciri dan tanda dari saksi-saksi.

4. Dasar Hukum Sidik Jari

Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

Alat bukti yang sah adalah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. keterangan surat-surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Keterangan seorang dactyloscopie adalah ordonantie, tanggal 30 September 1940, No. 275, Penjelasan dalam BB No. 15325, menetapkan bahwa surat keterangan yang di buat oleh petugas Daetyloscopie kepolisian, ditetapkan sebagai keterangan ahli, yang mempunyai kekuatan pembuktian di Pengadilan.

B A B III

PERANAN SIDIK JARI SEBAGAI OBJEK KRIMINALISTIK UNTUK MENEMUKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Sebelum penulis kemukakan pembahasan mengenai peranan sidik jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan cara pemanfaatan sidik jari.

1. Cara mengambil Sidik Jari

Cara mengambil sidik jari ada dua cara yaitu :

a. mengambil sidik jari pada blanko slip.

b. mengambil sidik jari di tempat kejadian perkara.

ad. a. mengambil sidik jari pada blanko slip.

> "Blanko slip, yaitu suatu daftar khusus untuk pembuatan sidik jari seseorang dengan keterangan-keterangan yang perlu guna keperluan identifikasi mempersamakan.
> Tujuan mengisi blanko slip ialah memperoleh sidik jari yang lengkap dengan terang beserta keterangan-keterangan yang penting untuk pemerik-

saan". 1)

Yang dimaksud dengan blanko slip adalah sehelai kertas yang berisikan keterangan-keterangan untuk mengindentifikasi seseorang yang telah diambil sidik jarinya.

Untuk mengambil sidik jari pada blanko slip perlu diperhatikan beberapa peralatan yang ada hubungannya dengan sidik jari serta langkah-langkah yang harus diperhatikan, guna memperoleh hasil rekaman sidik jari yang baik, karena apabila kita tidak mempergunakan peralatan yang lain, serta tidak memperhatikan langkah-langkahnya, maka sidik jari yang diambil pada blanko slip tidak dapat diperoleh hasil rekaman sidik jari dengan baik.

Alat-alat yang diperlukan untuk mengambil sidik jari pada blanko slip, antara lain :

"a. Tinta daktiloskopi
yaitu sejenis tinta cetak hitam yang dicampur dengan minyak sehingga tinta cepat kering.

b. Plat kaca
yaitu suatu tempat yang terbuat dari kaca atau bahan yang tidak berpori seperti porselin, plastik yang berukuran lebih kurang 12x 28 cm.

---

1) Kriminalistik (ilmu penyidikan kejahatan) oleh R. Soesilo, Ajun Komisaris Besar Polisi PNWN dosen AKABRI bagian kepolisian di Sukabumi. Dicetak pada percetakan PT. Karya Nusantara Cabang Bandung, hal. 63.

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

c. Roller
yaitu sepotong karet bulat berdiameter lebih kurang 2 cm dan panjang lebih kurang 5 - 6 cm, digunakan untuk meratakan atau menggulingkan tinta daktiloskopi pada plat kaca.

d. Penjepit kartu sidik jari
yaitu suatu alat yang dibuat dari kayu dan dilengkapi dengan jepitan logam untuk menjepit kartu sidik jari agar tidak bergeser ketika pengambilan sidik jari sedang dilakukan.

e. Kartu sidik jari
yaitu suatu kartu yang dibuat dari kertas tebal licin berukuran 20 x 20 cm². 2)

Akan tetapi peralatan yang dikemukakan oleh jawatan identifikasi Polri Jakarta tersebut di atas, masih ada kekurangan, yaitu mengenai alas atau tempat meletakkan kartu sidik jari, di atas meja yang tingginya berukuran kurang lebih 1,10 cm.

Setelah peralatan yang diperlukan sudah lengkap, lakukanlah secara berurutan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Tinta daktiloskopi dituangkan pada kaca secukupnya atau beberapa tetes kemudian diratakan dengan menggunakan roller dengan gerakan maju mundur.

b. Terhadap orang yang akan diambil sidik jarinya diberikan kartu blanko slip untuk ditulis nama serta keterangan-keterangan sesuai dengan yang diperlukan. Sedangkan bagi petugas harus mengisi data sinyalemen

---

2) Penuntun Daktiloskopi, Diterbitkan oleh Jawatan Identifikasi Polri Jakarta, hal. 72.

orang yang bersangkutan, menulis tanggal pengambilan dan nama serta tanda tangan petugas sendiri di kolom-kolom yang tersedia.

c. Kartu sidik jari ditempatkan pada penjepit kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari tangan kanan siap dipakai.

d. Tangan kanan orang yang bersangkutan dipegang dan kepadanya diminta berdiri di sebelah kanan petugas dan sedikit ke belakang. Sedangkan bagi petugas sebelum melakukan penggulingan jari-jari tangan, diharuskan untuk memeriksa terlebih dahulu jari-jari tangan tersebut sebelum melakukan penggulingan di atas plat kaca yang sudah diberi tinta daktiloskopi yang sudah diratakan oleh roller.

Jika basah akibat keringat maka harus dikeringkan terlebih dahulu, apabila kotor harus dibersihkan, jika garis-garis papilair halus, petugas hanya memerlukan tekanan sedikit saja, tetapi apabila garis-garis papilairnya besar atau kasar petugas harus menekannya cukup kuat.

e. Mintalah pada orang tersebut bersikap santai kemudian ibu jari kanan orang yang bersangkutan dipegang oleh tangan kanan petugas, sedangkan tangan kiri petugas digunakan untuk mengontrol tekanan, gulingkan jari-jari tersebut dari sisi kuku yang satu ke

sisi kuku yang lainnya.

Buatlah demikian juga untuk jari-jari tangan kanan lain, jari telunjuk dan akhirnya kelingking.

f. Jari-jari tersebut digulingkan hanya satu kali saja pada kartu sidik jari sesuai dengan kolomnya masing-masing yang telah disediakan

g. Kartu sidik jari digeser sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan kiri siap untuk digunakan, dan berilah tinta lagi pada plat kaca atau jika perlu tinta diratakan kembali dengan menggumakan roler.

h. Orang yang bersangkutan diminta berdiri disebelah kanan petugas, kemudian tangan kirinya dipegang dan dilakukan seperti pada tangan kanan.

i. Kepada orang yang bersangkutan diminta untuk meluruskan keempat jari tangan kanannya yang berdampingan (telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking).

Peganglah jari-jari tangan orang tersebut, kemudian tekan langsung pada tinta, sehingga pada waktu diangkat harus memperoleh gambar yang lebih jelas, apabila tidak jelas maka harus diulang kembali.

Langkah-langkah seperti ini juga dilakukan pada ibu jari tangan kanan yang bersangkutan.

j. Untuk keempat jari tangan kiri dan ibu jari tangan

kiri dilakukan sama dengan langkah-langkah yang dilakukan pada bagian i.

k. Pada orang yang bersangkutan diberikan alat pembersih tangan seperti : ink cleaner, bensin, atau sabun dan kain lap.

l. Angkatlah kartu sidik jari tersebut dan buatlah catatan mengenai adanya jari-jari yang buntung atau rusak jika memang ada, catatlah rumus sidik jari orang tersebut pada kartu sidik jari.

Dengan demikian hasil pengambilan sidik jari tersebut harus diteliti kembali sebelum orang yang bersangkutan disuruh membersihkan tangannya, jika hasilnya kurang baik (kurang terang dan kurang bersih), sebaiknya diulang kembali cara pengambilan sidik jari tersebut dengan kartu sidik jari yang baru.

ad. b. Mengambil sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

> "Tempat kejadian perkara sering juga disebut tempat kejahatan yaitu semua tempat kejadian peristiwa, baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang lazim menjadi urusan polisi". 3)

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa :

---

3) Kriminalistik (ilmu penyidikan kejahatan) oleh R. Soesilo, dicetak oleh PT. Karya Nusantara Cabang Bandung, hal. 18.

yang menjadi tugas utama di tempat kejadian perkara adalah petugas (khususnya polisi), sedangkan di luar dari petugas polisi, hanyalah memberikan kesaksian atau keterangan kepada petugas polisi, apabila di tempat kejadian perkara itu ada orang lain yang mengetahui keadaan tersebut. Tetapi apabila tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan alat bukti sesuai yang diatur dalam pasal 184 KUHAP tidak ada, tapi yang ada hanyalah bekas sidik jari ditempat kejadian perkara.

Untuk mengambil sidik jari latent ditempat kejadian perkara, antara lain :

1. kita harus mengetahui bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana ditempat kejadian perkara
2. memperoleh gambar sidik jari yang timbul atau jelas.
3. pengangkatan sidik jari.
4. hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada waktu mengirim sidik jari ke laboratorium.

ad. 1. kita harus mengetahui bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana di tempat kejadian perkara.

"Biasanya bekas sidik jari yang diketemukan yang terjadi karena tekanan jari-jari itu antara lain ada dua bentuk yaitu :

a. Bekas yang mendalam
   yaitu dikarenakan pada benda-benda yang lunak sifatnya, seperti :

1. mengandung setengah basah lapisan cat.
2. tanah liat, malam batik.
3. keju dan lain-lain.

b. Bekas yang menempel :
bekas sidik jari yang menempel ini dapat di bedakan lagi, yaitu :

1. sidik jari yang sudah nampak dengan jelas yaitu disebabkan karena perpindahan beberapa zat warna kepada benda yang lain dengan perantaraan jari-jari. Zat tadi berupa darah dan lain-lain, dapat diketahui pada benda yang bersifat padat hingga mudah diketahui dan memotretnya.
2. sidik jari yang belum nampak dengan jelas yaitu sidik jari ini sulit sekali untuk diketahui dan dikenal apalagi ditempat yang tidak terang, sehingga untuk mengetahuinya dipergunakannya pertolongan-pertolongan sebagai berikut :
   a. jendela dan pintu bila ada harus dibuka.
   b. pergunakan lampu senter yang kuat".4)

Dengan diketahuinya bekas sidik jari yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana di tempat kejadian perkara sangat penting peranannya karena akan memudahkan di dalam proses penyidikan.

ad. 2. Memperoleh gambar sidik jari yang timbul atau jelas.

Gambar sidik jari yang belum timbulatau jelas, biasanya disuatu tempat kejadian perkara

---

4) M. Karjadi, Komisaris Besar Polisi PNWN POLITEIA BOGOR, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Dicetak pada percetakan PT. Karya Nusantara, hal. 86.

sering diketemukan, baik itu yang sudah nampak jelas maupum belum nampak jelas.

Maka terhadap sidik jari yang sudah nampak jelas tidak lagi memerlukan pertolongan bahan-bahan atau peralatan lainnya, tetapi langsung saja dilakukan pemotretan dari petugas penyidik, sedangkan terhadap sidik jari yang belum nampak jelas, harus memerlukan beberapa pertolongan bahan-bahan lainnya.

Oleh karena itu bahan-bahan yang sering digunakan oleh petugas penyidik disetiap instansi kepolisian, agar memperoleh sidik jari yang jelas antara lain :

a. menggunakan powder/serbuk halus

b. menggunakan jodium

ad. a. menggunakan powder/serbuk halus.

Metoda powder ini sering digunakan karena relatif mudah serta segera diperoleh hasilnya terutama metoda ini berhasil baik pada tempat permukaan di mana sidik jari latent masih baru.

Penggunaan powder ini harus disesuaikan dengan tempat di mana sidik jari latent itu berada, serta warna powder yang akan dipakai harus terdapat perbedaan (kon-

tras) dengan warna benda,

misalnya :

apabila warna benda kehitam-hitaman sebaiknya dipakai serbuk halus/powder yang berwarna putih.

Kegunaannya deri powder antara lain :

1. secara mudah dapat membentuk gambar;
2. powder dapat diserap oleh keringat;
3. membantu dalam pembentukan garis-garis dan tidak menimbulkan kerusakan akibat penyapuan.
4. dapat membuat celah atau jarak antara garis-garis bersih dari powder.
5. tidak menimbulkan terpotongnya garis-garis detail karena kuas.

Di dalam pelaksanaan penggumaan powder/serbuk halus yang ditaburkan pada sidik jari latent tidak boleh sembarangan, karena tidak akan memperoleh hasil yang baik serta tidak ada gunanya, oleh karena perlu diperhatikan bagaimana cara menaburkan powder agar memperoleh hasil yang baik, antara lain :

1. dilakukan dengan penyemprotan powder
2. dilakukan dengan penyaringan powder

35

3. dilakukan dengan pemakaian kuas.

ad. 1. dilakukan dengan penyemprotan powder.

Dalam melakukan penyemprotan powder/serbuk halus harus perlahan-lahan serta tidak boleh tergesa-gesa tetapi sedikit demi sedikit powder tersebut disemprotkan pada bagian sidik jari latent, semprotan dilakukan secara halus, sehingga diperoleh gambar yang terang, apabila gambar sudah terang maka penyemprotan pun harus diberhentikan.

ad. 2. dilakukan dengan penyaringan powder.

Untuk memperoleh sidik jari latent supaya timbul gambarnya, maka diperlukan cara penyaringan powder, dan alat saringan powder harus halus, kemudian diletakan di atas sidik jari latent sehingga gambar garis-garis papilair tersebut timbul.

ad. 3. dilakukan dengan pemakaian kuas.

Kuas yang dipakai biasanya harus halus dan dibuat dalam berbagai bentuk, ukuran dan fariasi, karena pada hakekatnya bekas sidik jari latent mudah rusak, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan langkah-langkah di dalam pengembangan sidik jari latent dengan meng-

gunakan kuas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Powder secukupnya dituangkan pada sehelai kertas.

b. kuas dengan hati-hati dicelupkan kedalam powder/serbuk halus. Untuk mengurangi powder yang berlebihan sebaiknya kuas diketuk-ketuk dengan jari.

c. Powder pada kuas kemudian dibubuhkan dengan hati-hati pada permukaan yang dianggap ada sidik jari latent.

d. Bila sidik jari latent sudah mulai nampak terlihat, dengan hati-hati kuas digerakkan sesuai dengan arah garis-garis papilair. Sedangkan powder yang berlebihan harus disapukan dari sidik jari latent tersebut.

e. Sebelum diangkat sebaiknya sidik jari latent di potret terlebih dahulu.

Kelemahannya dari penggunaan powder adalah sebagai berikut :

1. Jika powder yang ditaburkan pada sidik jari latent tertentu banyak/berlebihan maka garis-garis papilairnya akan tertutup,sehingga menjadi kurang terang untuk pemeriksaan.

2. Jika penekanan/penyapuan dari kuas yang dilakukan terlalu kuat maka garis-garis papi-

lair menjadi hilang.

ad. b. Menggunakan jodium.

Dikarenakan sidik jari latent yang diketemukan pada benda-benda yang diperbuat dari kertas atau kayu-kayu maupun lain-lainnya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan powder, tapi untuk menimbulkan gambar sidik jari latent agar timbul, maka digunakanlah bahan yang terbuat dari jodium.

Bahan jodium ini digunakan karena akan menguap apabila kena panas, dan uap jodium ini dapat diserap oleh lemak apabila mereka berhubungan. Jadi apabila sidik jari latent yang mengandung lemak, maka akan terkena uap jodium, sehingga akan menimbulkan warna coklat kekuning-kuningan, tetapi warna ini akan segera hilang disebabkan uap jodium diserap oleh udara disekitarnya.

Sebaiknya terlebih dahulu harus dipersiapkan peralatan lainnya seperti Finger Print Camera atau copy camera, sebelum pengembangan dilakukan, karena mengingat penggunaan uap jodium yang menghasilkan warna kekuning -kuningan dari sidik jari latent yang berlemak akan mudah hilang karena diserap udara. Oleh karena itu

sebelum hilang, lakukanlah dengan pemotretan, sebab dengan cara pemotretan yang baik ini hasil pengembangan sidik jari latent melalui penggunaan bahan-bahan jodium ini tidak akan hilang.

ad. 3. Pengangkatan sidik jari.

Biasanya dalam praktek penyidikan mengenai pengangkatan sidik jari ditempat kejadian perkara sering dipetlakukan berbagai macam cara, hal semacam ini tergantung pada penggunaan peralatan yang ada disetiap instansi kepolisian.

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas masalah pengangkatan sidik jari di tempat kejadian perkara, dilakukan dengan menggunakan tape atau dengan menggunakan Rubber Lifter.

Cara pengangkatan dengan menggunakan tape atau pita bening yang satu sisinya berperekat ini paling populer hingga kini karena hasil rekaman sidik jari latent tidak terbalik.

Sedangkan cara pengangkatan sidik jari latent dengan menggunakan rubber lifter atau lembaran karet berperekat pada salah satu sisinya, dan ditutupi dengan plastik bening, kurang begitu memuaskan, karena sidik jari latent yang dire-

kannya terbalik.

Tetapi di dalam teknik pengangkatan sidik jari latent yang baik hanya diperoleh melalui praktek dan pengalaman, karena melalui praktek dan pengalaman ini setiap petugas penyidik tidak akan menimbulkan kesulitan serta sidik jari dapat berperan sebagai objek kriminalistik, sehingga petugas penyidik pun dapat membuktikan siterssangka melalui hasil pengembangan sidik jari latent.

Kiranya perlu juga dikemukakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan di dalam cara pengangkatan sidik jari latent dengan menggunakan tape, sebagai berikut :

1. Pita dari rollnya ditarik cukup satu kali tarikan dengan panjang secukupnya, tetapi ada petugas yang suka membiarkan pita tersebut tetap pada rollnya atau ada yang lebih suka memotongnya setelah ditarik dari rollnya.
2. Bagian pita yang berperekat dilekatkan tepat di atas sidik jari latent yang telah diberi powder, kemudian ditekan lurus dan kuat dengan jari.
3. Pita tersebut diurut tepat di atas sidik

jari latent yang telah diberi powder dengan gerakan yang rata. Maka sidik jari latent beralih kedalam pita tersebut, supaya sidik jari latent melekat dengan baik, pita tersebut diurut terus dengan telunjuk.

4. Pemotretan sidik jari.

Untuk pemotretan sidik jari latent biasanya dipergunakan camera yang ada ditiap-tiap kesatuan penyidik, tetapi penulis kemukakan jenis camera yang biasa digunakan adalah jenis camera Mania Lensa Makro yaitu suatu camera yang dirancang khusus untuk memotret sidik jari latent yang memiliki sumber cahaya dan fokus tetap serta dilengkapi dengan baterai.

Cara penggunaan cameranya adalah sebagai berikut :

a. Tempatkan label yang memuat keterangan-keterangan yang diperlukan dekat sidik jari latent sehingga ikut terpotret.

b. Tempatkan camera langsung di atas sidik jari latent dan label tersebut kemudian hati-hatilah agar kedua-duanya berada di-tengah-tengah.

c. lakukan pemotretan dengan baik.

Apabila pemotretan dilakukan terhadap sidik jari latent yang terdapat pada permukaan kaca atau gelas, perlu diberi latar belakang, agar sidik jari latent tersebut tanpak kontras, sedangkan camera ketika pemotretan berlangsung, sebaiknya tidak boleh goyang.

ad. 4. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada waktu mengirim sidik jari latent ke laboratorium adalah sebagai berikut :

a. jangan sampai bekasnya menjadi rusak.
b. bila tidak perlu sekali jangan menambah sidik jari latent pada benda tadi (misalnya : untuk percobaan-percobaan).
c. dokumen-dokumen boleh dimasukkan dalam sampul cellophaan.
d. pecahan gelas dapat dimasukkan dalam peti kecil.

2. Pemeriksaan Laboratoris Sidik Jari Untuk Di Identifikasi

Agar dapat melakukan pemeriksaan laboratoris sidik jari untuk di identifikasi dengan baik, maka penulis kemukakan langkah-langkah yang harus diperhatikan di dalam pemeriksaan bahan-bahan yang ada hubung-

annya dengan pemeriksaan laboratoris sidik jari, seperti :

a. harus diperhatikan pada waktu mengirim sidik jari ke laboratorium.
b. dapat memperbandingkan antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui ditempat kejadian perkara.
c. jumlah persamaan yang diperlukan.

ad. a. harus diperhatikan pada waktu mengirim sidik jari ke laboratorium.

Pada waktu mengirim sidik jari ke laboratorium, perlu diperhatikan mengenai hal-hal yang penting antara lain :

1. jangan sampai bekasnya menjadi rusak.
2. bila tidak perlu sekali jangan menambah sidik jarinya pada benda-benda tadi (misalnya untuk percobaan-percobaan).
3. dokumen-dokumen boleh dimasukkan dalam sampul cellophaan.
4. pecahan gelas dapat dimasukkan dalam peti kecil.

ad. 2. dapat memperbandingkan antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui di tempat kejadian perkara.

> "Sidik jari latent ialah sidik jari yang tidak terlihat (tersembunyi) yang dihasilkan karena garis-garis papilair jari dilapisi keringat dan atau lemak". 5)

Dengan demikian maka sidik jari yang tidak terlihat adalah sidik jari yang sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak tangan pelaku tindak pidana di tempat kejadian perkara.

Dikarenakan pada tiap jari tangan manusia itu memiliki garis-garis papilair dengan detail (bagian-bagian kecil) yang unik (biasanya disebut Galton Detail). Maka hubungan galton detail itu berbeda pada setiap orang karena itu untuk memeriksa, serta membandingkan dua sidik jari harus dipertimbangkan, sehingga pekerjaan ini tidak saja membutuhkan pengetahuan daktiloskopi, tetapi juga latihan-latihan dan pengalaman.

Untuk menentukan bahwa dua sidik jari adalah sama, maka yang membedakan posisi serta hubungan antara galton detail dari kedua sidik jari tersebut harus dapat dijelaskan, sehingga untuk memahami seperti hal ini, dapat dimengerti bahwa tidak pernah ada dua hasil ciptaan yang sama secara tepat. Tiap butir pasir tiap tangkai bunga, tiap daun selalu berbeda. Seperti juga

---

5) Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. Juklak/08/V/1981 tentang Fungsi Identifikasi Polri tgl. 30 Mei 1981, hal. 4.

halnya tiap jari memiliki detail garis-garis papilair (galton detail) yang pasti berbeda, jari tidak pernah meninggalkan dua bekas yang sama, karena itu seorang ahli sidik jari atau orang yang melakukan pemeriksaan perbandingan, harus dapat menentukan pendapatnya sendiri, untuk menjelaskan pengembangan dari posisi serga hubungan galton detail yang ada.

Dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari diperlakukan minimal dua bahan perbandingan, yaitu :

1. Sidik jari latent atau sidik jari diragukan (misalnya sidik jari latent yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara atau cap jempol yang diragukan pada kertas-kertas berharga.
2. Sidik jari yang diketahui siapa pemiliknya, (misalnya kepunyaan tersangka, saksi, korban).

Untuk dapat melakukan perbandingan antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui maka kita harus mempunyai pedoman.

Pedoman berikut ini dapat dipergunakan yaitu :

a. jenis pokok lukisan sidik jari latent adalah whorl maka tersangka harus memiliki bentuk whorl.
b. jika sidik jari latent adalah plain whorl, maka sidik jari yang diketahui juga harus berbentuk plain whorl.
c. jika sidik jari latent memiliki garis-garis papi-

lair yang halus, maka sidik jari yang diketahui juga harus halus.

Jika golongan jenis pokok lukisan yang diperbandingkan itu sama, maka pemeriksaan selanjutnya dengan memperbandingkan posisi serta hubungan Galton Detail pada kedua sidik jari itu.

Dengan demikian maka langkah-langkah berikut ini dapat digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yaitu :

1. menentukan salah satu bentuk dari galton detail pada sidik jari latent sebagai titik awal. Kemudian periksa galton detail serupa pada sidik jari yang diketahui dan tentukan juga, sebagai titik awal bila telah diketemukan.
2. kemudian menentukan kembali galton detail kedua pada sidik jari latent yang dekat dengan titik awal serta periksa dan tentukanlah posisi galton detail yang kedua ini pada sidik jari yang diketahui. Perhatikan posisi serta huhungan antara galton detail tersebut pada sidik jari latent dan sidik jari yang diketahui.
3. Prosedur di atas diteruskan sampai diketemukan titik persamaan yang cukup, yang menunjukkan bagi pemeriksaan bahwa sidik jari itu (sidik jari latent dan sidik jari yang diketahui) berasal dari jari

yang sama.

4. Telitilah titik-titik tersebut (titik atau galton detail yang telah ditentukan itu) pada kedua sidik jari tersebut, adakah kemungkinan ditemukan ketidak samaan (perbedaan).

Hal ini sebaiknya dilakukan dengan memperbandingkan garis demi garis. Jika terdapat suatu perbedaan, usahakan untuk menjelaskannya.

Bila perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan, maka pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa kedua sidik jari itu (sidik jari latent dan sidik jari yang diketahui) tidak berasal dari jari yang sama.

Tetapi jika perbedaan tersebut dapat dijelaskan, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan bahwa sidik jari itu berasal dari jari yang sama.

Perhatikanlah selalu bahwa pemeriksaan harus dilakukan dari sidik jari latent ke sidik jari yang diketahui, serta periksalah dengan teliti kesamaan-kesamaan dan ketidak samaan yang ada, sebelum mengambil kesimpulan, percaya pada diri sendiri, tetapi berhati-hati. Untuk hal itu maka gambar di bawah ini dapat dijadikan bahan pemeriksaan perbandingan, guna menunjukkan bahwa kedua sidik jari dibuat oleh jari yang sama.

Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pemeriksaan perbandingan dari kedua sidik jari dibuat oleh jari yang sama.

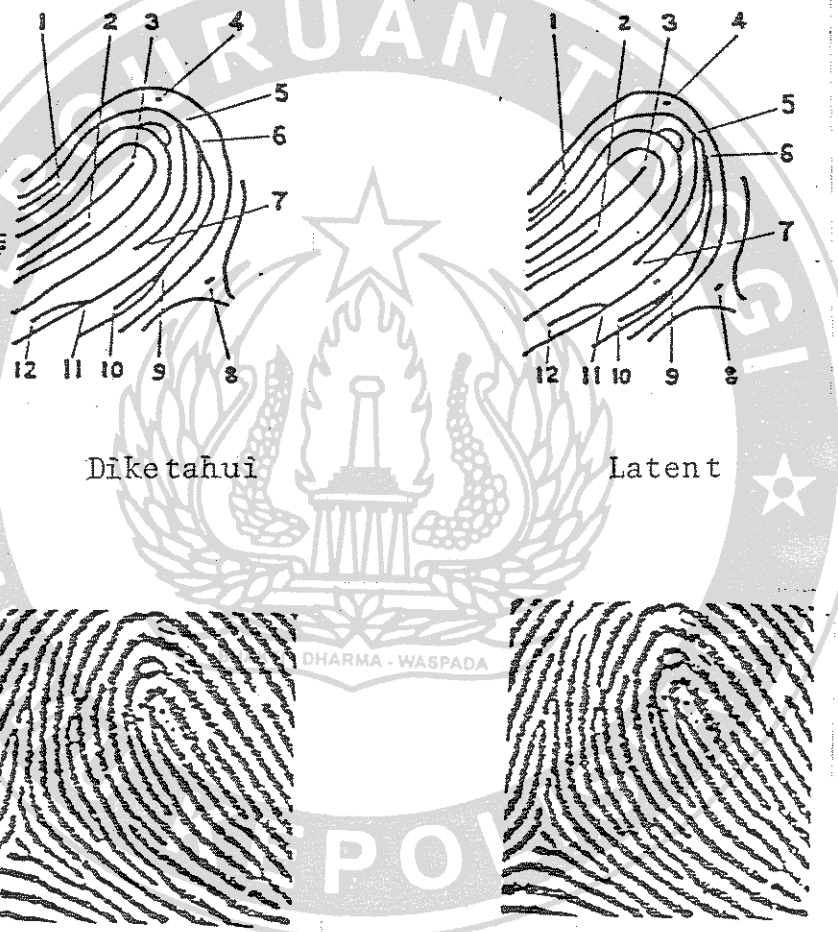

Diketahui Latent

Diketahui Latent

Gambar. 1.

ad. c. Jumlah titik persamaan yang diperlukan.

Setiap orang mempunyai masing-masing pendapat begitu pula para dectyloscoop mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai jumlah titik persamaan atau galton detail untuk menentukan bahwa dua sidik jari berasal dari jari yang sama.

Ada yang berpendapat bahwa yang penting adalah ciri-ciri unik yang dimiliki oleh detail garis-garis papilair (galton detail) pada jumlah galton detail itu sendiri.
Bagaimana juga kedua-duanya sama penting untuk menentukan kesamaan dua sidik jari.

> "Umumnya dua sidik jari dinyatakan identik (berasal dari jari yang sama) apabila :
>
> 1. terdapat minimal enam galton detail (titik persamaan) yang memiliki ciri-ciri yang umik.
> 2. terdapat minimal dua belas galton detail (titik persamaan) tanpa suatu keunikan". 6)

Dengan ditemukannya persamaan ini, maka akan mempermudah bagi orang yang melaksanakan pemeriksaan perbandingan sidik jari, tetapi hal ini bukan ketentuan untuk persamaan nama atau istilah bentuk dari galton detail, melainkan

---

6) Penuntun Daktiloskopi, diterbitkan oleh Jawatan Identifikasi Polri Jakarta, hal. 79.

hanya untuk banyaknya ciri-ciri yang unik dari galton detail, sehingga untuk menentukan, nama atau istilah dari titik persamaan maupun nama dari garis-garis papilair ditentukan oleh pendapatnya sendiri dengan cara meneliti titik persamaan dari kedua sidik jari antara sidik jari latent dengan sidik jari yang diketahui.

Sedangkan untuk mencari jumlah titik persamaan diperlukan ketekunan serta pengalaman seorang ahli daktiloskopi.

Kesulitan di dalam menentukan persamaan nama atau istilah dari garis-garis papilair, dikarenakan bahwa setiap manusia tidak sama sidik jarinya.

3. Peranan Sidik Jari Sebagai Objek Kriminalistik Untuk Menemukan Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan

Akhirnya sampailah penulis pada pembahasan tentang peranan sidik jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana, dalam proses penyidikan.

Sidik jari sebagai objek kriminalistik dalam proses penyidikan mengemban tugas yang sama dengan ilmu pembantu kriminalistik lainnya, yaitu memberi keterangan sebagai ahli, untuk menemukan pelaku tindak pi-

dana dalam proses penyidikan, dengan kata lain bahwa ahli daktiloskopi dapat dijadikan ahli di depan pengadilan untuk membantu hakim di dalam melaksanakan tugasnya dalam pembuatan keputusan yang adil.

Apabila petugas penyidik dalam melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara sama sekali tidak me-menemukan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP (kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka untuk menemukan pelaku tindak pidana, tentu akan mengalami kesulitan, sehingga tersangka tidak dapat dituntut.

Oleh karena itu bekas-bekas yang ditemukan ditempat kejadian perkara, perlu diteliti dengan sebaik baiknya, karena bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana dapat mempunyai peranan.
Misalnya dengan ditemukannya bekas sidik jari di tempat kejadian perkara, maka dalam proses penyidikan diperlukan pengembangan sidik jari latent, yaitu untuk memperbandingkan sidik jari latent atau sidik jari yang diketahui di tempat kejadian perkara dengan sidik jari si tersangka. Jika sidik jari tersangka tidak ada, maka dicari disetiap instansi kepolisian, khususnya bagian identifikasi di tempat penyimpanan atau pengambilan sidik jari yang telah diambil melalui dengan cara blanco slip.

Dalam hal ini sebagai gambaran dari peranan sidik jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, dapat penulis kemukakan beberapa contoh mengenai peranan sidik jari sebagai berikut :

1. Di atas kaca meja/brankast disatu kantor, terdapat sidik jari.

   Dicurigai dilakukan oleh karyawan kantor tersebut.

   Diadakan pemeriksaan para karyawan, semua karyawan yang dicurigai diambil sidik jarinya, setelah diambil cocokan dengan sidik jari yang terdapat di atas kaca/brankast tersebut.

   Apabila salah seorang sidik jarinya cocok, berarti dialah yang melakukan pencurian tersebut (99 persen dapat dipastikan).

   Apabila dia mungkir, periksa dengan intensip, pasti mengaku, apalagi bila ada saksi yang mengetahui peristiwanya.

   Dari contoh di atas dapat ditarik pelajaran, bahwa dengan adanya bekas sidik jari di tempat kejadian perkara, dapat digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana, bayangkan kalau tidak ada bekas sidik jari di atas brankast tersebut, kemungkinan karyawan yang tidak bersalah dapat

difitnah oleh si pelaku tindak pidana, sedangkan sipelaku tindak pidana sendiri akan bebas dari segala tumtutan.

Contoh :

2. Dikemukakan bahwa seorang janda bernama Francisca Rojas telah mempunyai dua orang anak yang masih kecil di kota Necochea Argentina.

Rojas melaporkan pada polisi setempat bahwa anaknya yang dua orang itu telah dibunuh dan ia mencurigai seorang bernama Velasques yang bekerja disebuah ranch yang berdekatan, karena Velasques pernah mengancam akan membunuh kedua anak itu setelah janda Rojes menolak untuk menikah dengannya.

Janda itu selanjutnya mengatakan bahwa setibanya di rumah dari tempat bekerja, dilihatnya Velasques berlari dari rumahnya (Rojes) dan berpapasan dengan Velasques tampa mengatakan sesuatu apa. Di kamar tidur dijumpai anaknya sudah mati terbunuh.

Velasques ditahan oleh polisi, tetapi tidak mengakui melakukan pembunuhan itu. Kepala polisi setempat memerintahkan supaya Velasques dipukuli kemudian diikat di samping mayat kedua anak tersebut, satu malam penuh. Sekalipun diperiksa terus menerus selama satu minggu, Velasques tetap me-

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

nyangkal.

Diberiktakan bahwa Francisca Rojes, mempunyai seorang kekasih yang masih muda dan hanya mau mengawininya, apabila janda itu tidak menanggung kedua anaknya.

Kecurigaan polisi, beralih kepada Francisca Rojes Inspektur polisi Alvares dari La Plata di perintahkan untuk memeriksa kasus tersebut.

Alvares dengan cepat dapat menentukan bahwa Velasques dan kekasihnya Francisca, sedang berada ditempat lain pada saat terjadinya pembunuhan.

Dalam pemeriksaan ditempat kejadian perkara, Alvares menemukan sidik jari, dipintu depan rumah itu. Ia memerintahkan agar Francisca dibawa kepadanya dan menyuruhnya menekankan ibu jarinya pada bak stempel kemudian pada seheiai kertas.

Alvares memperbandingkan antara kedua sidik jari dengan mempergunakan kaca pembesar dan ternyata identik (sama).

Setelah mempertunjukkan kesamaan atas kedua sidik jari itu, maka Francisca Rojes memberikan pengakuannya bahwa dia sendirilah yang membunuh kedua anaknya itu.

3. Kasus penjahat ganda.

Seorang penjahat besar mati (A) dikuburkan

disaksikan oleh polisi dan jaksa.

Malam harinya ada seorang penjahat lain (B) makam dibongkar kemudian kulit jari-jari mayat diambil/dikupas tentu dengan jalan memotong jarinya supaya cepat, sedangkan menguliti jari-jarinya dilakukan di rumah, kemudian diambil kulit jari-jarinya bagian ujung.

Setelah dicampur dengan zat kimia kulit jari tersebut menjadi lembek seperti karet dan diselubungkan di atas jari-jari penjahat tadi (bukan milik aslinya).

Waktu melakukan kejahatan, tentu yang tertinggal adalah sidik jari penjahat yang mati (A), demikian seterusnya.

Sekali waktu salah satu jari-jarinyapalsunya terjatuh/hilang, sehingga yang tertinggal ditempat kejadian perkara tentu sidik jari asli miliknya (B).

Polisi selama ini menemukan sidik jari (A) tertinggal ditempat kejadian perkara, kali ini satu jarinya berbeda dari biasa. Kesimpulan polisi jari-jari ini tentu milik pribadinya (B).

Dicocokan di daftar sidik jari yang telah ada di kantor polisi, dengan ketelitian dapat ditentukan milik siapa, jelas adalah milik B.

Dengan adanya gambaran dari ketiga contoh tersebut di atas, maka nampak pentingnya peranan sidik

jari sebagai objek kriminalistik untuk menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, akan sangat besar manfaatnya dalam menentukan siapa pelaku yang sebenarnya, karena sidik jari ini tidak ada yang sama persis dengan sidik jari kepunyaan orang lain, walaupun saudara kembar satu telur.

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan bab demi bab, maka sampailah penulis pada bagian terakhir dari Skripsi ini, di mana penulis akan mencoba untuk menyimpulkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab terdahulu disertai dengan saran-sarannya, sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

   1). Sidik jari menurut Jawatan Identifikasi POLRI JAKARTA adalah hasil reproduksi dari tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak tangan.

   2). Sidik jari dapat menentukan identitas seseorang secara pasti karena setiap orang, sidik jarinya tidak sama walaupun saudara kembar satu telur.

   3). Dengan menemukan pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan melalui sidik jari, mempunyai peranan penting karena tersangka sulit mengingkari sekalipun ditentukannya sidik jari hanya merupakan petunjuk tentang kehadiran tersangka di tempat kejadian.

4). Untuk menentukan perbandingan sidik jari diperlukan ketekunan dan pengalaman seorang ahli dactyloscoopy, karena ia harus bertindak sebagai ahli untuk menjelaskan perbedaan -perbedaan serta hubungan galton detail yang ada.

5). Pemeriksaan sidik jari dilakukan melalui sidik jari latent ke sidik jari yang diketahui.

6). Pengetahuan tentang sidik jari untuk bahan Kriminalistik guna menemukan tersangka tindak pidana dikarenakan :

a. tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari.

b. Sidik jari seseorang tidak berobah selama hidupnya.

c. seperangkat sidik jari dapat dirumus sehingga dapat diadministrasikan.

2. Saran

1). Agar penggunaan sistem sidik jari dapat diterapkan dengan baik, maka petugas penyidik dalam menangani kasus dapat memanfaatkan penemuan sidik jari dari tersangka sebagai yang dicurigai.

2). Agar sidik jari dapat segera diperiksa maka harus memiliki peralatan sidik jari yang lengkap, dengan menggunakan sistem computer sidik jari.

3). Dalam pengambilan sidikjari pada blanko slip, yang sering dipergunakan untuk persyaratan pembuatan SIM, STNK, SKKB dan lain-lain. Biasanya orang yang mau diambil sidik jarinya, sering tidak sabar menunggu giliran, sehingga ia melakukannya sendiri (tanpa memakai tata cara) yang dialami oleh petugas.
Oleh karena itu sebaiknya kepada petugas sidik jari mohon lebih diperhatikan kembali dan apabila hasilnya kurang jelas, lebih baik jangan diterima.

4). Oleh karena bekas sidik jari mudah hilang, maka sewaktu penyidikan belum selesai, tempat di mana terjadinya tindak pidana harus dijaga agar tidak dimasuki orang.

5). Untuk memperoleh hasil yang baik, maka petugas sidik jari diharuskan memperhatikan cara - cara pengambilan sidik jari dengan cermat.

6). Untuk mengambil sidik jari ditempat kejadian perkara, yang menggunakan peralatan tambahan seperti powder dan lain-lainnya harus dilakukan dengan hati-hati, karena bekas sidik jari tersebut mudah terhapus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bassar Sudradjat, M, S.H., Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Penerbit Remaja Karya CV Bandung, 1984.

2. Brotodiredjo Soebroto, Mayjen Pol (Purn),Drs. S.H. Bunga Rampai, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru, Penerbit Jakarta, 1984.

3. Dinas Kesehatan Polri, Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik untuk anggota Polri RI KK.ol/IKF/ 1984.

4. Hamdani Nyowito, Dr., Himpunan Kuliah-Kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit Surabaya, 1971.

5. Idris Abdul Mun'im, Dr- dan Tjiptomartono Agung Legowo, Dr., Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Penerbit PT. Karya UNIPRES Cetakan Pertama Jakarta, 1982

6. Karyadi M, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Penerbit PT Karya Nusantara Cabang Bandung.

7. Penuntun Daktiloskopi, Penerbit Jawatan Identifikasi POLRI Jakarta.

8. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol : JUKLAK/08/1981, Tentang Fungsi Identifikasi Polri, Penerbit Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, tahun 1981.

9. Soesilo, R., Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Penerbit PT. Karya Nusantara Bandung.

10. Soesilo, R., Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Penerbit PT. Karya Nusantara Bandung.

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO RESERSE
PUSAT IDENTIFIKASI
J A K A R T A

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

L A M P I R A N :

BERITA – ACARA Nomor : 22/1976.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO RESERSE
PUSAT IDENTIFIKASI
J A K A R T A

= UNTUK KEADILAN =

BERITA ACARA
Nomor : 22/1976.

--- Pada hari ini Senin, tanggal 6 DESEMBER 1900 tujuh puluh enam, --- kami : ---

1. JOHANIS PIETER NGADANG, Mayor Polisi, Kepala Bagian Daktiloskopi Kriminil pada Pusat Identifikasi-Koserse Kepolisian Republik Indonesia di -- Jakarta, ---
2. DRS ZWINGLI MANU, Kapten Polisi, Kepala Dinas Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari pada Pusat Identifikasi-Koserse Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, ---

telah melakukan pemeriksaan sidik jari, berdasarkan : ---

a. Surat Direktorat Pengairan PERUM OTORITA JATILUHUR tanggal 12 Oktober 1976 No. 3/Aik/617/1976. ---
b. Laporan Segera No. 1/X/1976, mengenai pencarian dan pengembangan sidik jari latent oleh Letda. Pol. M. IDRIS HAMID (Kasi Rik/Ding-Pusiden) dalam kasus pencurian/Pembongkaran brankas milik Kantor Dinas Exploitasi dan Pemeliharaan Sub. Dit. E & P Curug. ---

BAHAN – BAHAN PERBANDINGAN : ---

--- Yang diterima sebagai bahan-bahan pemeriksaan perbandingan ialah : ---

a. 5 (lima) lifter, yang merekam 15 (lima belas) sidik jari latent. ---
b. 92 (sembilan puluh dua) Kartu Sidik Jari model AK-23 dimana terdapat sidik jari 1840. ---

M A K S U D : ---

--- Maksudnya ialah agar dilakukan pemeriksaan perbandingan antara sidik-jari yang terdapat pada lifter dengan sidik jari yang terdapat pada Kartu Sidik Jari Model AK-23, tersebut di atas. ---

P E M E R I K S A A N : ---

--- Pertama-tama dilakukan penelitian terhadap sidik jari latent pada lifter dan pada Kartu Sidik Jari Model AK-23, untuk menentukan mana yang dapat dijadikan bahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata sebuah sidik jari latent pada lifter (dengan tanda B) yang dikembangkan dari brankas dengan telunjuk kanan atas nama MUHAMAT SOLEH (pada Kartu sidik jari model AK 23), dapat dijadikan bahan untuk pemeriksaan selanjutnya. ---

--- Untuk mempermudah pemeriksaan perbandingan, maka kedua sidik jari tersebut di atas direproduksi dengan menggunakan alat pemotret merk "CENTURY GRAPHIC", yang lazim kami gunakan, dalam keadaan, ukuran dan posisi yang

Potret Sidik Jari Latent yang dikembangkan (terdapat) di atas brankas, oleh kami diberi tanda A—merah.

A

Pembesaran potret tersebut di atas.

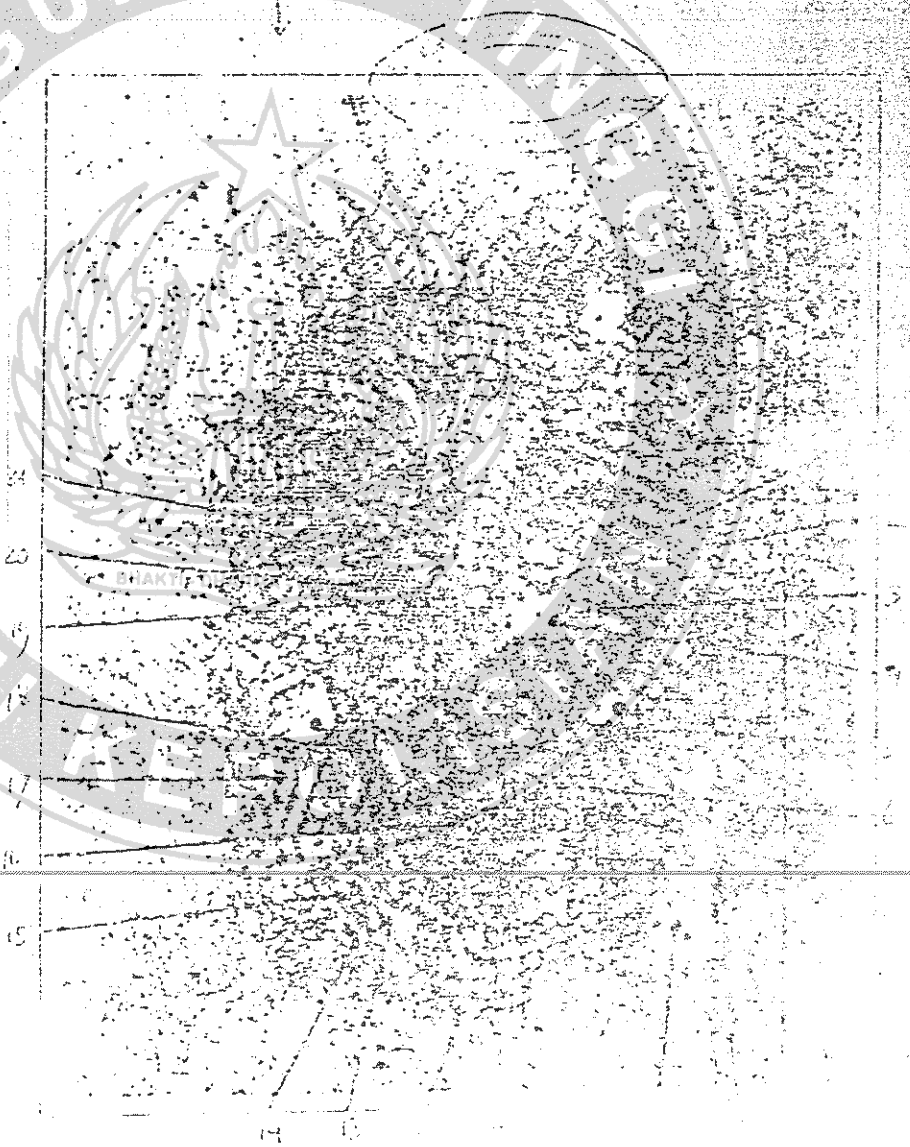

Potret Sidik Jari Telunjuk Kanan atas nama MUHAMAT SOLEH (pada Kartu Sidik Jari Model AK 23), oleh kami diberi tanda B—merah.

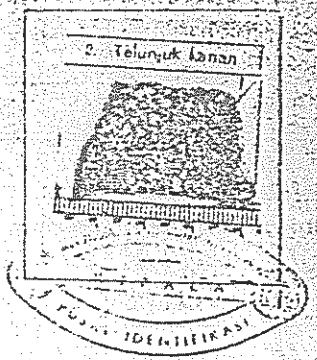

B

Pembesaran potret tersebut di atas.

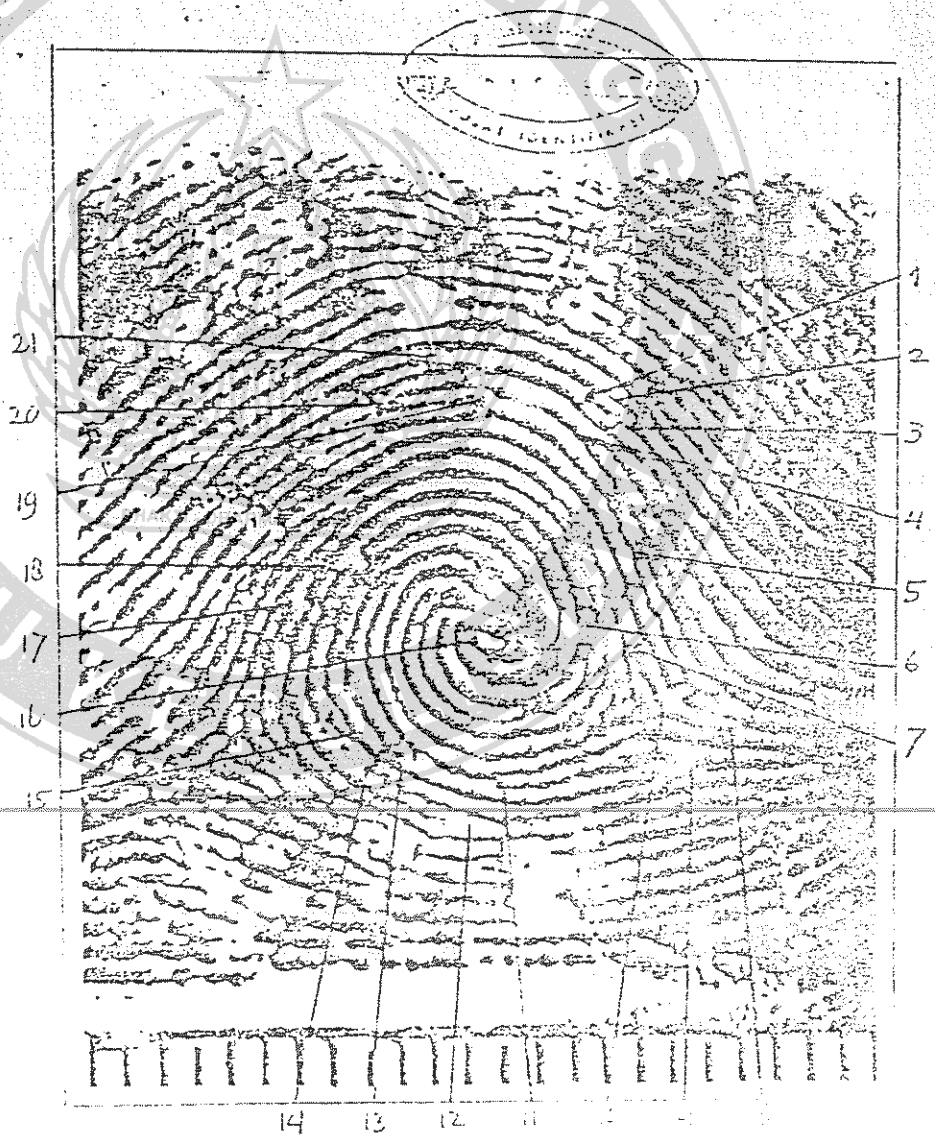

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO RESERSE
PUSAT IDENTIFIKASI
J A K A R T A

– TITIK–TITIK PERSAMAAN –

Titik-titik persamaan yang terdapat pada sidik jari bertanda A–merah (sidik jari latent yang dikembangkan dari brankas) dan sidik jari bertanda B–merah (telunjuk kanan atas nama MUHAMAT SOLEH).

Nomor : 1	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 2	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 3	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 4	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 5	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 6	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 7	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 8	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 9	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 10	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 11	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 12	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 13	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 14	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 15	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 16	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 17	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 18	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 19	–	Garis berhenti	(Ridge ending)
Nomor : 20	–	Garis membelah	(Bifurcation)
Nomor : 21	–	Garis berhenti	(Ridge ending)

Yang melakukan Pemeriksaan :

J. P. NGADANG
MAYOR POL. NRP.: 24060011.

DRS ZWINGLI MANU
KAPTEN POL. NRP : 41080008.

Melihat/Mengetahui
An. KOMANDAN JENDERAL KOMANDO RESERSE
KEPALA PUSAT IDENTIFIKASI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI
KEPALA
JAWATAN IDENTIFIKASI

R. OETORO REKSOATMODJO
KOL. POL. NRP : 25080001

PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

Pengertian - pengertian

a. Formulir AK-23

adalah formulir yang sudah dibakukan dilingkungan Pol ri yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan / pembubuhan sidik jari, pas foto dan lain-lain identitas seseorang (Lampiran I).

b. Formulir AK-24

adalah kartu yang membuat nama, rumus sidik jari, dan beberapa catatan penting mengenai orang yang sudah di ambil sidik jarinya (Lampiran II).

c. Formulir Ak-25 dan Ak-26

ialah kartu pengganti yang akan diletakkan pada tem - pat/urutan penyimpanan kartu sidik jari/kartu nama yang dicabut untuk pemeriksaan/penelitian dan penyele saian yang memerlukan waktu yang lama, (Lampiran III dan Lampiran IV).

d. Daftar Riwayat (Formulir AK-27).

adalah daftar yang dibuat khusus untuk orang-orang - yang pernah diambil sidik jarinya lebih dari satu ka- li terutama tersangka (Lampiran V).

e. Formulir AK-57

ialah formulir yang sudah dibakukan dilingkungan Pol- ri yang digunakan sebagai sarana untuk pembuatan lapo ran segera atas peristiwa-peristiwa yang terjadi un- tuk disampaikan kepada pihak penyidik.

LAMPIRAN I

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL. : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981.

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
JAWATAN IDENTIFIKASI

PENDUDUK
PEGAWAI
BURUH
TRANSMIGRASI
S.I.M.
TERDAKWA
LAIN-LAIN

Bentuk : AK - 23

Laki-laki/Perempuan

Nama : .....

Nama Kecil : ..... Rumus .....

Pangkat/Pekerjaan : ..... Lihat Rumus .....

1. Jempol kanan	2. Telunjuk kanan	3. Jari tengah kanan	4. Jari manis kanan	5. Kelingking kanan
16	16	8	8	4
6. Jempol kiri	7. Telunjuk kiri	8. Jari tengah kiri	9. Jari manis kiri	10. Kelingking kiri
4	2	2	1	1

..... Tgl. .....
Diambil oleh : .....
Disaksikan oleh : .....

Tanda tangan
I. .....
II. .....

Catatan : .....
(bila ada jari cacad buntung dsb)

Tangan kiri empat bersama	Jempol kiri	Jempol kanan	Tangan kanan empat bersama

1. Dilahirkan tgl. : .....
   Kabupaten : .....
2. Kebangsaan : .....
3. Agama : .....
4. Alamat yang terakhir : .....
   Kabupaten : .....
5. K.T.P. No. : .....
6. Pendidikan : .....
7. Nama Ayah/alamat : .....
   .....
8. Nama Ibu/alamat : .....
9. Kawin dgn/dari kamp. : .....
   .....
10. Nama anak-anak : .....
    .....
    .....
    .....
    .....
11. Tulisan/Tanda tangan :
    .....

SINYALEMEN

Tinggi badan : .....
Berat timbangan : .....
Warna kulit : .....
Bentuk tubuh : .....
Bentuk kepala : .....
Warna rambut : .....
Jenis rambut : .....
Bentuk muka : .....
D a h i : .....
Warna mata : .....
Kelainan pada mata : .....
Hidung : .....
Bibir : .....
Gigi : .....
Dagu : .....
Telinga : .....
Tattoo : .....
Dipotong & cacad : .....
.....
.....

CATATAN :

Soal	Keputusan	Tgl. dan Nomor	Keterangan

PERPUSTAKAAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

Bentuk AK--24
Laki/perempuan

Terdakwa

Pegawai/Lain-lain

Nama:

Bangsa :
Tinggi :
Tahun lahir :

Rumus : .....

Catatan-catatan yang diperlukan:

Paraf Pegawai Sub. Seksi:

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

Bentuk: AK–25

(Kartu Pengganti (Charge Out) Di Sub Seksi Pemeriksaan/Penyusunan)

Nama di kartu induk (master print) : .....

Nama di kartu slip yang baru-datang : .....

Rumus : .....

Lihat rumus : .....

TANGAN KANAN

1. Jempol Kanan	2. Telunjuk kanan	3. Jari tengah kanan	4. Jari manis kanan	5. Kelingking kanan

TANGAN KIRI

6. Jempol kiri	7. Telunjuk kiri	8. Jari tengah kiri	9. Jari manis kiri	10. Kelingking kiri

Tanggal trima kartu slip baru : .....

Paraf pegawai yang mengerjakan :

PERPUSTAKAAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Model AK–26

Kartu pengganti (charge out)

Terdakwa
Pegawai/Lain-lain

Laki-laki/perempuan

Nama:

Bangsa :
Tinggi :
Tahun lahir:

Rumus:

Catatan-catatan yang diperlukan:

Paraf Pegawai Sub. Seksi:

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

.....

Bentuk: AK–27

di

.... 19 .....

No.: .....

Dipermaklumkan, bahwa sidik-sidik jari dari orang yang telah diperiksa/diteliti di bawah ini, adalah turunan dari segala keterangan yang terdapat di kantor kami:

.....

(.....)

Kepolisian R.I. di	Nama terdakwa dan terdakwa apa	Putusan Hakim di	Tanggal	Nomer	Jenis hukuman

Apabila di kantor Sdr. ada tambahan keterangan, kami minta diberi laporannya.

Paraf Pegawai yang mengetik.

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN Va.

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO .....
di
.....

Model AK–57

No. .....

LAPORAN SEGERA

1. Tanggal dan jam terjadinya perkara	
2. Tempat kejadian perkara	
3. Perkara apa (perampokan, perampasan, pembunuhan, dirampas dan lain-lain).	
4. Yang menderita (yang kerugian, kecurian, terbunuh, dirampas dan lain-lain).	
5. Pihak kepolisian yang menyatakan Kejadian perkara.	
6. Singkat kejadian	
7. Bukti yang dapat disita	
8. Dapat keterangan atau tidak	
9. Keterangan lain-lain yang perlu	
10. Tindakan Kepolisian	

Kepala

.... 19 .....

.....

.....

Tembusan dikirim kepada:

.....

.....

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI.

JUKNIS KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKNIS/13/V/81
TANGGAL : 30 MEI 1981

CONTOH BERITA ACARA

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KOMANDO .....
di
.....

UNTUK KEADILAN.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI

Pada hari ini .....
.....
.....

I. BAHAN-BAHAN PEMERIKSAAN.
..... (sebutkan bahan-bahan yang diterima untuk diadakan pemeriksaan).....
.....

II. MAKSUD.
.....(apakah maksud dari permintaan, ump.: agar diadakan penelitian terhadap sidik jari yang diragukan).....

III. PEMERIKSAAN.
... (uraikanlah cara Saudara memeriksa perbandingan, dan juga supaya disebutkan).
A. dasar-dasar dari ilmu pengetahuan Daktiloskopi .....
B. dalil-dalil dari ilmu pengetahuan Daktiloskopi.....

IV. KESIMPULAN.
(sehubungan dengan pemeriksaan Saudara dan diperkuat oleh dasar-dasar dan dalil-dalil, buatlah kesimpulan apakah sidik jari tersebut sama (identik) atau tidak .....

V. PENUTUP.
.....

Yang melakukan pemeriksaan (paling sedikit dua orang yang memeriksa).

1. .....
2. .....

DILIHAT/DIKETAHUI:
(KEPALA KESATUAN).

Nama
Pangkat

PERPUSTAKAAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN: VII

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
JAWATAN IDENTIFIKASI

LAPORAN POLISI

(Pengembangan Sidik Jari Latent)

No. Pol.: / /19 .....

1. Tanggal pengembangan dilakukan :
2. Petugas yang melakukan pengembangan (nama, pangkat, nrp., jabatan) :
3. Permintaan dari (via telepon, surat datang sendiri) :
4. Peristiwa/kejadian :
5. Tempat dan tgl. kejadian :
6. Uraian singkat cara kejahatan dilakukan :
7. Sidik jari latent (latentprint) terdapat pada :
8. Metode pengembangan yang digunakan :
9. Hasil pengembangan:
   a. tidak berhasil dikembangkan karena .....
   .....
   .....

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

.....
.....
.....

LAMPIRAN: VIII

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

KETERANGAN PEMERIKSAAN SIDIK JARI

No. Pol. : / /19

Ref. :

Kasus :

1. Hari/tanggal pemeriksaan:

2. Pemeriksaan : a. Nama :
   Pangkat/NRP :
   Jabatan :
   b. Nama :
   Pangkat/NRP :
   Jabatan :

3. Bahan pemeriksaan :

4. Hasil pemeriksaan: .....

Setelah hasil pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang diterima sehubungan dengan kasus tersebut di atas, maka sidik jari laten (latent print/cap) jari tersebut

a. ☐ tidak memiliki kareakteristik (galton detail) yang cukup untuk diidentifikasi.

b. ☐ kabur sehingga tidak dapat diidentik. .....

c. ☐ setelah dibandingkan dengan "elimination print" (sidik jari tersangka, korban dan lain lain) yang diterima, dengan hasil negatif (tidak identik) .....
.....
(Klise/potret sidik jari laten/cap jari tersebut telah disidik dalam file kami. Bila ada orang lain lagi yang dicurigai, harap dikirim sidik jarinya/nama dan identifikasi lainnya)

d. ☐ identik dengan sidik jari .....
.....
.....

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

(Bila diperlukan untuk pengadilan (pro justitia), segera memberitahukan untuk dibuatkan Berita Acara) .....

..... Perlu dijelaskan bahwa pemeriksaan sidik jari didasarkan pada dalil-dalil dalam Ilmu Pengetahuan Daktiloskopi: a). sidik jari berbeda pada setiap orang; ..... b). sidik jari tidak berubah selama hidup. .....

..... Keterangan pemeriksaan sidik jari ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditanda-tangani di: .....

..... 19 ..... Pemeriksa,

(.....) (.....)

Melihat/mengetahui,

PERPUSTAKAAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I.
JAWATAN IDENTIFIKASI
SENTRAL FOTOGRAFI

No. Urut .....

ORDER PEKERJAAN: FOTOGRAFI KEPOLISIAN

KEGIATAN TATA USAHA DI STUDIO, KAMAR GELAP DAN BAGIAN PENGERING & PEMOTONGAN

1. ORDER/PERMINTAAN	:	
2. NOMER	:	
3. TANGGAL	:	
4. JENIS PEKERJAAN	:	1. PEMBUATAN PAS FOTO TAHANAN. 2. PEMBUATAN PAS FOTO NON TAHANAN. 3. PEMBUATAN FOTO BARANG BUKTI. 4. PEMBUATAN COPY/REPRODUKSI. 5. PEMOTRETAN DI TKP (PIDANA). 6. PEMOTRETAN BENCANA ALAM. 7. PEMOTRETAN KECELAKAAN. 8. PEMOTRETAN SIDIK JARI LATENT (LUAR STUDIO). 9. PEMOTRETAN SIDIK JARI LATENT (REPRODUKSI DALAM STUDIO) 10. PEMOTRETAN DOKUMENTER.

PELAKSANAAN		CATATAN PA. STAAF DAN PIMPINAN FOTOGRAFI KEPOL.
I. PEMOTRETAN/REPRODUKSI	:	
NAMA	:	
PANGKAT	:	
TGL. PENYERAHAN	:	
TGL. PENYELESAIAN	:	
KETERANGAN	:	
II. PENCUCIAN FILM	:	
NAMA	:	
PANGKAT	:	
TGL. PENYERAHAN	:	
TGL. PENYELESAIAN	:	
KETERANGAN	:	
III. PENCETAKAN FOTO		
NAMA	:	
PANGKAT	:	
TGL. PENYERAHAN	:	

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

	TGL. PENYELESAIAN	:	
	KETERANGAN	:	
IV.	PENGERING/PEMOTONGAN FILM	:	
	NAMA	:	
	PANGKAT	:	
	TGL. PENYERAHAN	:	
	TGL. PENYELESAIAN	:	
	KETERANGAN	:	
V.	PEMBUATAN BAP.	:	
	NAMA PENYUSUN	:	
	PANGKAT	:	
	TGL. PENYERAHAN	:	
	TGL. PENYELESAIAN	:	

PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Lampiran X

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL. : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
.....

DAFTAR : KEGIATAN PEMOTRETAN DIDALAM STUDIO
BULAN ..... 19 .....

NO.	KESATUAN	PEMOTRETAN								BAHAN/BARANG BUKTI	REPRODUKSI	KETERANGAN
		Terdakwa/Tahanan				Non Terdakwa/Non Tahanan Pro Identifikasi						
		WNI		WNA		WNI		WNA				
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	KODAK											
2.	KOWIL/KOWIL TABES											
3.	TABES											
4.	KORESTA											
5.	KORES											

..... 19

.....

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI

JUKLAK KEPALA KEPOLISIAN R.I.
NO. POL. : JUKLAK/08/V/1981
TANGGAL : 30 MEI 1981.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
.....
.....

DAFTAR : KEGIATAN PEMOTRETAN DILUAR STUDIO

BULAN ..... 19 .....

NO.	KESATUAN	PEMOTRETAN PERISTIWA								Pemotretan Pas Foto seorang untuk kartu sidik jari	KET.
		PIDANA			NON PIDANA						
		Perkara	S.J.L.	Rekonstruksi	Kecelakaan L.L.			Peristiwa Sosial		Bencana Alam	
					Darat	Laut	Udara	Mogok	Demonstrasi		
1.	KODAK										
2.	KOWIL/KOWIL TABES										
3.	TABES										
4.	KORESTA										
5.	KORES										

..... , ... 19

.....

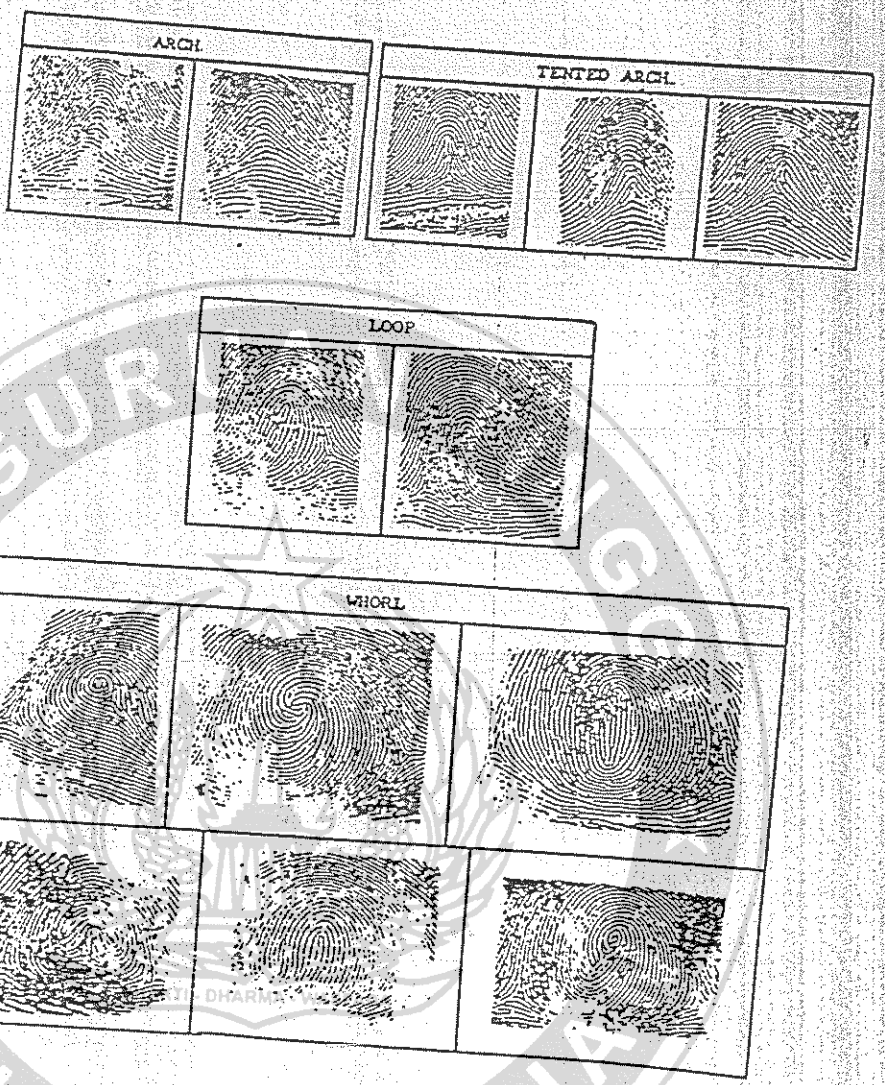

Contoh Gambar